

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Tugas mengasuh dan mengayomi, mendidik dan menghormati anak itu tentu tidaklah ringan dan sangat berat melaksanakannya. Posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan. Anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia sekeliling, yang harus dihadapinya¹.

Banyak sekali peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, yang berujung pada suatu pidana dan terjadi proses hukum di Pengadilan. Dalam hal ini tak semua tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dapat

¹ Ahmad Sofian, 2012, **Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya**, Sofmedia, Jakarta, hlm. 4.

dilakukan oleh anak-anak². Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan keadaan seperti itu terkadang menjadikan kendala dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dari segala hal dan menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat dengan mudah terjadinya tindak pidana kejahatan memerlukan penanganan khusus³. Perbuatan yang dilarang oleh suatu ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana⁴.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (Negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Ahchmad Ali, 2010, **Menguak Takbir Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

³ Wirjana Prodjodikoro, 2002, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Indonesia**, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

⁴ Ismul Gunadi, 2014, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**, Prenadamedia Group, hlm. 9.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang selanjutnya, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah". Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477 KUHP ayat 1 yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Badung menunjukkan tren penurunan serta kestabilan selama periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 8 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 6 kasus, dan jumlah yang sama (6 kasus) bertahan hingga tahun 2025. Data ini mencerminkan hasil dari upaya pencegahan, intervensi dini, serta penerapan asas keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem peradilan pidana anak di wilayah Kabupaten Badung.

Salah satu kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Badung yaitu tindakan pencurian dengan pemberatan, pelaku berinisial I Kadek R berumur 17 tahun. I Kadek R melakukan pencurian hari Kamis tanggal 18 Desember 2025, jam 21.55 WITA di dekat Chaskaa Modern Indian Kitchen & Bar Jalan Kunti 1, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram beserta liontin emas, dengan total kerugian Rp. 37. 016.000 (tiga puluh tujuh juta enam belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025 dan dilakukan penahanan pada tahanan rutan dari tanggal 20 Desember 2025 sampai 15 Pebruari 2026. Seharusnya adanya upaya diversi yang seharusnya diberikan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan tetapi dikasus pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial I Kadek R ini tidak dilakukan upaya diversi kepada anak ini dikarenakan ancaman hukuman diatas 7 tahun dengan kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan selanjutnya dilakukan 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Peradilan anak diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak

sehingga diharapkan anak bisa memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik selama ini telah dilakukannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang dikatakan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 64 bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial

secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative* baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban⁵.

Kewajiban mengupayakan diversi pada tahap penuntutan (Pasal 42 UUPA):

1. Pasal 42 ayat (1): Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
2. Pasal 42 ayat (2): Proses diversi oleh penuntut umum dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Pasal 42 ayat (3): Jika diversi berhasil, penuntut umum menyampaikan berita acara dan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.
4. Pasal 42 ayat (4): Jika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi tersebut dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas.

Dalam hal ini apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumen yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara hukum yang dimulai dari proses

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, **Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 20.

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai ke dalam proses pengadilan. Semua ini dilakukan dengan maksud ingin mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Instansi penegak hukum yang bekerja sama dengan Kejaksaan diartikan untuk mempermudah upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Tugas penuntutan merupakan tugas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum terhadap siapa dan kepada jenis perkara pidana yang ada yang mana diterangkan dalam pasal 137 KUHP. Peradilan anak diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak sehingga diharapkan anak bisa memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang selama ini telah dilakukannya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status Tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah atau surat tuntutan (*requisitor*) dan replik,

demikian pula dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan.

JPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut di muka persidangan maka diwajibkan dapat membuktikan dalil dakwaannya agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan vonis kepada Terdakwa bahwa dakwaan JPU telah terbukti adanya dua alat bukti. Untuk dapat mengaplikasikan penerapan hukum yang nantinya digunakan untuk mencari kebenaran materiil dibuatlah suatu aturan yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP sebagai aturan pelaksana penerapan hukum formil memiliki azas-azas yang fundamental dimana azas-azas tersebut mempunyai fungsi agar supaya tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan⁶.

Proses penuntutan merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh penuntut umum yang ketentuannya diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Jaksa adalah untuk melakukan penuntutan, dan menyerahkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dengan anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

⁶ Sudrajat Bassar, 2006, **Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP**, Remadja Karya, Bandung, hlm. 45.

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan adalah menjadi bagian seluruh badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang didasari semangat, keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan yang dilakukan melalui koordinasi vertikal dan horizontal secara bertahap dan berkeseluruhan dengan tidak menghilangkan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing⁷. Dalam melakukan suatu penuntutan, Jaksa bertindak atas nama Negara dan bertanggung jawab atas seluruh hierarki. Kemudian dalam melaksanakan penuntutan, Jaksa harus memiliki daftar alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bertindak sesuai dengan hukum serta berdasarkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan⁸.

Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi seorang anak juga melakukan pencurian. Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam proses penuntutan juga menuntut seorang anak pelaku tindak pidana pencurian, proses penuntutan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan

⁷ Suharto R.M, 2007, **Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

⁸ Efran Helmi Juni, 2012, **Filsafat Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 343.

Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tidak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi di Kejaksaan Negeri Badung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada penyusunan tugas akhir ini, maka harus ada batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian yaitu mengenai Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tidak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi di Kejaksaan Negeri Badung).

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis sebagai syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjana (Strata 1).
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam hidup sebelum terjun ke masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan mengkaji peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap

penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum⁹.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁰.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dapat pula berasal dari

⁹ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 149.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

lapangan¹¹. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, yakni dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹¹ Moh. Pabundu Tika, 2006, **Metodologi Riset Bisnis**, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 57.

- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- a. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan penelitian ini
- b. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini
- c. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris
- d. Ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa buku harian, koran, traskip, dan referensi lainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*)¹². Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur yang mana peneliti dengan pihak yang diajak wawancara ini lebih terbuka dan bertahab yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dari pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab.

a. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

¹² Mohammad Nadzir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 193.

maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masingmasing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data¹³.

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh yang berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan dirumuskan dalam kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian.

¹³ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2014, **Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 20.